

**PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA DALAM
PROSES PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DITINJAU BERDASARKAN
ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM**

Ari Saputra

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia*

ABSTRACT

The granting of suspension of detention in each level of examination must remain based on the principle of quick, simple, and low-cost justice. Keeping all the risks that occur namely the escape of the suspect / defendant in the examination process is an effort so that the judicial process is fast (does not take a long time), simple (not convoluted) and low costs (the use of cost-effective case). Based on the due process model that requires fair and fair treatment by law enforcement agencies or institutions to all suspects / defendants, the partiality in the form of discriminatory treatment in the trial process of the suspect / defendant is a violation of the principle of

equality before the law. which is an ideal desired by the community if it is violated, then the resulting legal product will lose its meaning. Guaranteed legal protection is implied in the principle of Equality Before The Law, which is not only a guarantee of getting the same treatment but also a guarantee that the law will not give privileges to other legal subjects. Because if this happens then it can violate the principles of Equality Before The Law and encourage the creation of discrimination before the law. The criminal justice system is based on the principles of being the guardian of the Indonesian criminal justice.

Keywords: Suspension, Defendant, Law

ABSTRAK

Pemberian

penangguhan

penahanan dalam masing-masing tingkat pemeriksaan harus tetap didasarkan pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Menjaga agar segala risiko yang terjadi yaitu larinya tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan merupakan upaya agar proses peradilan yang cepat (tidak menyita waktu yang lama), sederhana (tidak berbelit-belit) dan biaya ringan (penggunaan biaya perkara yang hemat). Berdasarkan *due process model* yang menghendaki adanya perlakuan jujur dan adil dari aparat atau lembaga penegak hukum kepada semua tersangka/terdakwa, maka keberpihakan dalam bentuk pembedaan perlakuan dalam proses peradilan atas diri tersangka/terdakwa merupakan pelanggaran terhadap asas persamaan didepan hukum (*equality before the*

law) yang merupakan suatu cita yang di diinginkan oleh masyarakat apabila hal tersebut dilanggar, maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya. Jaminan perlindungan hukum tersirat dalam prinsip *Equality Before The Law*, yaitu tidak hanya jaminan mendapatkan perlakuan yang sama tetapi juga jaminan bahwa hukum tidak akan memberi keistimewaan subyek hukum lain. Karena kalau terjadi demikian maka dapat melanggar prinsip *Equality Before The Law* dan mendorong terciptanya diskriminasi di depan hukum. Sistem peradilan pidana itu didasari asas-asas sebagai pengawal peradilan pidana Indonesia tersebut.

Kata Kunci : Penangguhan, Terdakwa, Hukum

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penangguhan penahanan menjadi polemik dalam praktek hukum acara pidana di Indonesia.

Permasalahan akan muncul apabila dalam penangguhan penahanan tersebut tersangka atau terdakwa tidak kooperatif dalam menjalankan pemeriksaan atas perkara pidana

terhadap dirinya. Hal ini yang menjadi permasalahan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan serta dalam proses persidangan apabila dalam masa penangguhan penahanan tersebut tersangka atau terdakwa sampai melarikan diri (buron). Apabila hal tersebut terjadi maka dapat menciptakan keadaan yang akan menghambat proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan kepolisian atau jaksa penuntut umum harus berupaya untuk melakukan pengejaran serta pencarian terhadap tersangka atau terdakwa agar dikembalikan dalam tahanan.

Pemberian penangguhan penahanan dalam masing-masing tingkat pemeriksaan harus tetap didasarkan pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Menjaga agar segala risiko yang terjadi yaitu larinya tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan merupakan upaya agar proses peradilan yang cepat (tidak menyita waktu yang lama), sederhana (tidak berbelit-belit) dan biaya ringan (penggunaan biaya perkara yang hemat). Apabila hal

tersebut terjadi yaitu larinya tersangka/terdakwa dalam semua tahapan proses pemeriksaan sudah tentu akan menghambat jalannya proses peradilan, dengan demikian akan bertentangan dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum.

B. Rumusan Masalah

Dari hal-hal di atas maka penulis tertarik meneliti

1. Bagaimana Proses Penangguhan Penahanan Terhadap Terdakwa Dalam Proses Pemeriksaan Persidangan Ditinjau Berdasarkan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum.
2. Bagaimana pelaksanaan penangguhan dan pengalihan tahanan di pengadilan yang sesuai dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum ?

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologi pertama kali

dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “crime” yang berarti kejahatan dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

B. Tinjauan Umum Penahanan

Pengertian Penahanan dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, hal ini diatur dalam KUHAP yakni dalam Bab 1 butir 21.

C. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan. Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Dalam hal penangguhan penahanan ini pejabat yang berwenang menahan tersangka atau terdakwa tersebut tidak diwajibkan untuk mengabulkan setiap adanya permohonan penangguhan penahanan dan dapat menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut dengan suatu

alasan tertentu dan tetap menempatkan tersangka atau terdakwa dalam tahanan.

D. Tinjauan Umum tentang Penangguhan Penahanan

Pemberian penangguhan penahanan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim harus berdasarkan asas praduga tak bersalah atau *Presumption of innocence*, “bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”¹

Dalam hal penangguhan penahanan ini pejabat yang berwenang menahan tersangka atau terdakwa tersebut tidak diwajibkan untuk mengabulkan setiap adanya permohonan penangguhan penahanan dan dapat menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut dengan suatu alasan tertentu dan tetap

menempatkan tersangka atau terdakwa dalam tahanan. Penangguhan penahanan menurut Pasal 31 ayat (1) KUHAP adalah atas permintaan tersangka atau terdakwa penahanan dapat ditangguhkan. Dalam hal ini penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan, dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya

IV. PEMBAHASAN

Dalam upaya menegakkan hukum melalui proses peradilan, maka proses tersebut harus mengikuti ketentuan hukum yang khusus mengaturnya. Dalam sistem peradilan di Indonesia undang-

1 H. Haris, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2002. Hlm 78

undang yang secara khusus mengatur tentang bagaimana proses peradilan tersebut harus dilakukan oleh negara melalui organ-organnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam konteks asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*), ini berarti bahwa setiap aparat penegak hukum (dalam segala tingkat pemeriksaan) sama kedudukannya dengan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP, bahkan termasuk pula perlakuan yang diberikan kepada setiap orang (warga negara) yang diperiksa harus mendapat perlakuan yang sama pula, tidak ada perbedaan tentang status, kekayaan, jabatan serta lainnya.

Dengan tidak adanya perbedaan kedudukan warga negara (seorang tersangka/terdakwa) menurut KUHAP, maka segala tindakan, perbuatan, perlakuan bahkan sikap sekalipun yang berbeda dari aparat penegak hukum yang tidak dibenarkan oleh KUHAP kepada tersangka/terdakwa, merupakan tindakan yang tidak mencerminkan

pentaatan asas kesamaan di muka hukum (*equality before the law*) yang terdapat dalam KUHAP.

Penataan atas asas di depan hukum di Indonesia merupakan suatu keharusan, ini konsekuensi sebagai Indonesia negara hukum sangat menjunjung tinggi persamaan derajat setiap orang di muka hukum dengan tidak ada pengecualiannya. Pengaturan ini secara tegas terapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen keempat), yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, ini menunjukkan kejelasan asas kesedarajatan hukum yang ada di setiap warga di depan hukum, tanpa terkecuali harus menjadi asas setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Proses peradilan pidana yang dilakukan pada saat sekarang, pada dasarnya tidak terlepas bagaimana pengaturan proses peradilan pidana dilakukan dimasa lampau, begitu juga proses peradilan pidana harus

dilakukan dimasa mendatang, tidak akan dapat dilepaskan dari bagaimana proses peradilan yang dilakukan pada saat sekarang ini, sehingga perkembangan bagaimana proses pidana harus dilakukan sekarang ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan atau perbaikan atas kelemahan atau kekurangan atau dirasakan telah tidak sesuai dengan kondisi dan cita-cita hukum nasional. Hal ini seperti yang dijelaskan pada konsideran menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mana dinyatakan *Het Herziene Inlandsch Reglement* dan peraturan pelaksanaannya dicabut karena dirasakan tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional yang bertujuan agar dapat dicapai keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum. KUHAP sebagai ketentuan normatif merupakan dasar hukum bagi aparat atau lembaga penegak untuk bertindak atau mengeluarkan kebijakan hingga sejauh mana

dengan tetap perdoman pada asas KUHAP18, yaitu :

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
- b. Penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
- c. Setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan

- wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus ditetapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
- g. Kepada seorang tersangka, sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum;
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan;
- Dengan diadopsinya asas kesamaan di depan hukum dalam KUHAP yang senafas dengan Pasal 27 ayat (1) UUD1945 secara definitif disebutkan dengan “perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan” yang sangat dijunjung oleh Pemerintah. Secara yuridis asas kesamaan di depan hukum telah dirumuskan dalam huruf g Pejelasan Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa “Asas

kesamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.”

Dengan asas kesamaan didepan hukum yang telah dirumuskan tersebut, maka dalam pelaksanaannya institusi atau aparat penegak hukum harus mengenyampingkan segala bentuk latar belakang yang ada pada diri seorang tersangka atau terdakwa, hal ini merupakan model dari pelaksanaan proses hukum yang adil (*due process model*). Hal ini penting untuk dilakukan guna menegakan hukum dalam rangka menanggulangi masalah kejahatan.

Lembaga peradilan yang merupakan institusi untuk mendapatkan dan memperoleh keadilan bagi pencari keadilan dilakukan berdasarkan ketentuan normatif (KUHAP) dalam pengertian melalui suatu proses menurut tata

cara yang telah diatur dan ditetapkan oleh hukum.

Putusan oleh pengadilan pada dasarnya merupakan rangkaian proses akhir dari rangkaian penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan (pidana). Putusan sebagai rangkaian akhir dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan yang dilakukan berdasarkan ketentuan normatif, sehingga proses dan prosedur yang diterapkan haruslah benar-benar pengejawantahan dari aturan dalam

KUHAP dengan bahasa singkat oleh Tb. Ronny Rahman Nitibaskara dalam proses pemeriksaan itu adalah tegakkan hukum gunakan hukum. Adanya pembedaan perlakuan dari aparat penegak hukum (Pengadilan/hakim) adalah dengan dialihkan atau ditanggukannya penahanan terdakwa satu dan terdakwa lainnya tidak ditanggukannya penahanannya. Pembedaan perlakuan aparat penegak hukum dalam bentuk dialihkan atau ditanggukannya penahanan tersangka meskipun merupakan hak subyektif pejabat penegak hukum atau hak diskresi

yang diberikan oleh undang-undang, sering menimbulkan tanggapan dari antar sesama terdakwa bahkan oleh masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan perdebatan diantara para penegak hukum sendiri.

Pelaksanaan Penangguhan Dan Pengalihan Tahanan Di Pengadilan Yang Sesuai Dengan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam kontek asas kesamaan didepan hukum (*equality before the law*), ini berarti bahwa setiap aparat penegak hukum (dalam segala tingkat pemeriksaan) sama kedudukannya dengan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP, bahkan termasuk pula perlakuan yang diberikan kepada setiap orang (warga negara) yang diperiksa harus mendapat perlakuan yang sama pula, tidak ada perbedaan tentang status, kekayaan, jabatan serta lainnya.

Dengan tidak adanya perbedaan kedudukan warga negara (seorang tersangka/terdakwa) menurut KUHAP, maka segala tindakan, perbuatan, perlakuan bahkan sikap

sekalipun yang berbeda dari aparat penegak hukum yang tidak dibenarkan oleh KUHAP kepada tersangka/terdakwa, merupakan tindakan yang tidak mencerminkan pentaatan asas kesamaan dimuka hukum (*equality before the law*) yang terdapat dalam KUHAP.

Proses peradilan pidana yang dilakukan pada saat sekarang, pada dasarnya tidak terlepas bagaimana pengaturan proses peradilan pidana dilakukan dimasa lampau, begitu juga proses peradilan pidana harus dilakukan dimasa mendatang, tidak akan dapat dilepaskan dari bagaimana proses peradilan yang dilakukan pada saat sekarang ini, sehingga perkembangan bagaimana proses pidana harus dilakukan sekarang ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan atau perbaikan atas kelemahan atau kekurangan atau dirasakan telah tidak sesuai dengan kondisi dan cita-cita hukum nasional. Hal ini seperti yang dijelaskan pada konsideran menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mana dinyatakan *Het Herziene Inlandsch*

Reglement dan peraturan pelaksanaannya dicabut karena dirasakan tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional yang bertujuan agar dapat dicapai keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum.

Perkara hukum yang menjerat Ketua DPRD Samarinda Alphas Syarif sudah memasuki sidang perdana, Kamis (29/11) sekira pukul 13.00 Wita kemarin. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda diketua oleh Hakim Hongkun Otoh. Dalam sidang tersebut, Alphas Syarif dijerat dengan KUHP pasal 372 dan 378 dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Alphas Syarif tampak ke luar setengah jam kemudian usai pembacaan dakwaan dengan menyebut beberapa saksi dan barang bukti. Kuasa Hukum Alphas Syarif, Andi Harun mengaku, sebelum kasus tersebut bergulir di meja

hijau, sejatinya sudah ada kesepakatan damai antara pelapor yang kini statusnya menjadi saksi korban dan kliennya sebagai pihak terlapor.

Sistem peradilan Indonesia berdasarkan sistem-sistem, undang-undang dan lembaga-lembaga yang diwarisi dari negara Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia selama kurang lebih tiga ratus tahun. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah Prinsip *Equality Before The Law* tertuang dalam UUD 1945 mengakui prinsip ini, tersirat dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap warga negara tidak boleh ada yang menikmati keistimewaan dalam setiap proses penegakan hukum. Apabila ada terjadi kebalikan maka pengingkaran terhadap prinsip *Equality Before The Law* melahirkan diskriminasi dalam di depan hukum. Negara hukum akan menempatkan warga negaranya setara atau sama kedudukannya di depan hukum (bandingkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Kesetaraan

kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan *due process model* yang menghendaki adanya perlakuan jujur dan adil dari aparat atau lembaga penegak hukum kepada semua tersangka/terdakwa, maka keberpihakan dalam bentuk pembedaan perlakuan dalam proses peradilan atas diri tersangka/terdakwa merupakan pelanggaran terhadap asas persamaan didepan hukum (*equality before the law*) yang merupakan suatu cita yang di inginkan oleh masyarakat apabila hal tersebut dilanggar, maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya.

B. Saran-Saran

1. Asas persamaan di depan hukum serta asas lainnya seperti asas sederhana, cepat,

dan asas efektif serta efisien, praduga tak bersalah juga harus ditegakkan agar sistem peradilan pidana Indonesia dapat berjalan baik, sehingga hukum dapat ditegakkan.

2. Perlu adanya pembaharuan peraturan yang berkaitan dengan penangguhan dan pengalihan penahanan, khususnya penambahan syarat utama dalam pengajuan penangguhan dan pengalihan penahanan oleh tersangka atau terdakwa; dan
3. Untuk dapat memberikan kepastian seyogyanya dalam pelaksanaan penangguhan dan pengalihan penahanan diperlukan adanya pengawasan secara khusus terhadap tersangka atau terdakwa agar tidak melarikan diri dalam proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan hingga persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara

- Pidana (RKUHAP). Naskah Tahun 2010. Kementerian.
- Loqman, Loebby. 1985. Pra Peradilan di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Rukmini, Mien. 2003. Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Alumni, 2003.